

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Urgensi Pengaturan Mengenai Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu
Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

OLEH:

Dea Christy Siregar

NPM : 2016 200 226

PEMBIMBING I:

R. Ismadi Santoso Bekti.,S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(R. Ismadi Santoso Bekti.,S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Christy Siregar

NPM : 2016 200 226

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Urgensi Pengaturan Mengenai Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 04 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Dea Christy Siregar

2016 200 226



ABSTRAK

Fenomena gratifikasi seksual telah terjadi di Indonesia. Namun, pengaturan mengenai gratifikasi seksual masih belum jelas. Dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dari pengertian tersebut, pelayanan seksual tidak disebutkan sebagai bentuk gratifikasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini dilakukan penelitian kepustakaan, studi dokumen dan studi internet terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki kelemahan yakni belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai gratifikasi seksual. Hal ini menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku baik pemberi maupun penerima. Selain itu, Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berarti perbuatan gratifikasi tersebut merupakan suap. Sedangkan perbuatan suap sudah diatur dalam Pasal 5. Maka dari itu, Pasal 12B seolah hanya pengulangan atas perbuatan yang sudah diatur dalam Pasal 5 tentang suap.

Kata kunci: Gratifikasi seksual, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, Suap

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kemurahan hati-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum berupa skripsi dengan judul:

“Urgensi Pengaturan Mengenai Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi”

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini, tentunya Penulis tidak sendiri. Dibalik semua ini terdapat doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala ucapan syukur dan kerendahan hati izinkan Penulis untuk mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak pernah berhenti untuk membantu Penulis dari mulai menyusun hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Tanpa kalian Penulis tidak akan sampai pada titik ini, untuk orang-orang yang sangat Penulis kasihi:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, tanpa kemurahan hati-Nya dan kesempatan yang diberikan-Nya Penulis tidak dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu;
2. **Haposan Siregar dan Bintang Reviana**, selaku orang tua Penulis serta **Valentine, Sandra, Vina, dan Dolly** selaku kakak-kakak kandung Penulis yang tidak pernah putus memberi doa dan dukungan agar Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu;
3. **R. Ismadi Santoso Bekt.,S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing proposal sekaligus dosen pembimbing penulisan hukum yang telah membantu Penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk waktu, ilmu, kesabaran, dan dukungan yang Bapak berikan dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini;

4. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku dosen penguji sidang penulisan hukum dan **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.,** selaku dosen penguji seminar proposal sekaligus penguji sidang penulisan hukum yang telah menyisihkan waktu serta memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
5. **Bapak dan Ibu Dosen Tenaga Pengajar serta Staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan studi dengan baik;
6. **Cumis** yakni **Grace Madeart Girsang dan Gabriella Dharmawan** selaku sahabat baik Penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. Terimakasih kalian selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Penulis serta tidak berhenti memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi dengan baik. Tanpa kalian Penulis tidak akan sampai pada titik ini;
7. **Hippie** yakni **Della Sarafina dan Putri Aulia Silkana** selaku sahabat Penulis sejak SMP hingga saat ini. Meskipun keduanya jauh namun selalu ada untuk mendengar drama kehidupan Penulis dan selalu menghibur Penulis;
8. **Dea Noor Safira** selaku sahabat Penulis yang mau direpotkan untuk mencari judul skripsi buat Penulis serta mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada Penulis. Terimakasih Dea untuk kesabaran yang telah diberikan ketika mengajari Penulis;
9. **Galcim squad** yakni **Nabila Annisa dan Nassja Feninda** selaku sahabat Penulis yang selalu menyediakan tempat untuk Penulis tidur dan selalu menemani Penulis ketika bosan. Terimakasih untuk kalian yang selalu ada dan menghibur Penulis;
10. **Garry Kwee** selaku teman Penulis yang selalu mengajari Penulis tentang segala hal;
11. **Ayunda Fauzia** selaku teman terdekat Penulis di semester akhir. Terimakasih Ayunda telah menjadi partner panik dan pendengar yang baik;

12. **Teman-teman Kosan 147A** yang selalu berbagi tawa dengan Penulis.

Tanpa kalian Penulis tidak akan betah di kosan;

13. **Seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**

yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu serta orang-orang yang memberikan pelajaran dan memori tersendiri buat Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap Penulisan Hukum ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kata. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 30 Juli 2020

Penulis

Dea Christy Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah9

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian.....9

1.4 Metode Penelitian..... 10

a. Jenis Penelitian.....10

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum12

c. Analisis Data.....12

1.5 Sistematikan Penulisan..... 13

BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ..15

2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... 15

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi23

2.3 Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi26

1. Korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara28

2. Suap-menyuap36

3. Penggelapan dalam jabatan38

4. Pemerasan.....39

5. Perbuatan curang40

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan40

7. Gratifikasi41

2.4 Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi42

2.5 Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana
Korupsi46

2.6 Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....52

BAB III TENTANG GRATIFIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN LAYANAN SEKSUAL DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA ..57

3.1 Pengantar.....57

3.2 Pengertian Tentang Gratifikasi58

3.3 Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan	61
3.4 Suap dan Gratifikasi	64
3.5 Pengertian Gratifikasi Seksual.....	67
3.6 Penafsiran Hukum oleh Hakim.....	73
3.7 Pertanggungjawaban Pidana Gratifikasi.....	76
BAB IV Analisis Tentang Gratifikasi Seksual Serta Urgensi Pembentukan Aturan Mengenai Gratifikasi Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	83
4.1 Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	83
4.2 Urgensi Pengaturan Mengenai Gratifikasi Seksual	95
BAB V Kesimpulan Dan Saran	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, pemerintah melakukan pembangunan dalam berbagai bidang seperti: pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ekonomi. Upaya tersebut sudah terlihat sejak zaman pemerintahan presiden ke-2 Republik Indonesia yakni bapak Soeharto, yang terbukti dari adanya program pembangunan yang dituangkan dalam nama REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dibagi menjadi beberapa periode PELITA (Pembangunan Lima Tahun), yakni: PELITA I (1 April 1969-31 Maret 1974), PELITA II, (1 April 1974-31 Maret 1979), PELITA III (1 April 1979-31 Maret 1984), PELITA IV (1 April 1984-31 Maret 1989), PELITA V (1 April 1989-31 Maret 1994), PELITA VI (1 April 1994-31 Maret 1999).

Namun, bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya hingga sampai saat ini, kesejahteraan umum yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum juga terwujud.¹ Dapat dikatakan demikian sebab masih terdapat permasalahan sosial, mulai dari masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan berbagai masalah-masalah sosial lainnya. Hal tersebut terbukti dari angka pengangguran yang masih tinggi, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, pendapatan per kapita yang masih rendah, serta angka kriminalitas yang tinggi. Padahal, bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Tidak hanya itu, luasnya wilayah Indonesia juga menjadi salah satu potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara

¹ Yohanes Suhardin, Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan umum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.3 Juli-September 2012, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/274/206> diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 14.35 WIB.

optimal. Namun di sisi lain, Indonesia ternyata belum juga bisa keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi.

Salah satu faktor yang menghambat kesejahteraan masyarakat adalah korupsi.² *Transparency International*³ merilis Laporan Tahunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018.⁴ Skor tertinggi menunjukkan angka 100, yang berarti negara tersebut sangat bersih atau bebas korupsi, dan skor terendah adalah nol yang berarti tingkat korupsi di negara tersebut sangat tinggi. Dilihat dari hasilnya, Indonesia berada di posisi ke-89 dengan skor 38. Hasil itu naik tujuh tingkat dibandingkan dengan tahun 2017, dimana Indonesia berada di posisi ke-96 dengan skor 37. Namun, meski peringkatnya sudah cukup membaik, Indonesia masih dipandang sebagai negara terkorup di dunia.



Gambar 1. Corruption Perception Index 2018.

Sumber: https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_ExecutiveSummary.pdf

² Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, hlm. 55.

³ *Transparency International* adalah sebuah organisasi nirlaba, non-pemerintah yang bertujuan untuk memerangi korupsi secara global. Organisasi ini terkenal karena mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di seluruh dunia.

⁴ *Corruption Perception Index 2018*, https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_ExecutiveSummary.pdf, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 10.22 WIB.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan moral bangsa. Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya juga luar biasa, antara lain dapat membahayakan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moral.⁵

Definisi tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), yang akan penulis uraikan pada bab selanjutnya. Dari definisi tersebut terdapat tigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari tigabelas pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi kemudian dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, antara lain: korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dari tujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut, yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah gratifikasi.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, dapat berupa barang atau uang. Pemberian yang bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan kasih sayang saja tentunya tidaklah dilarang, akan tetapi apabila perbuatan

⁵ Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

memberikan hadiah tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu maka akan menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi perbuatan korupsi di kemudian hari.⁶ Dalam biroraksi, perilaku menyimpang dari para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi disebut gratifikasi.⁷ Pemberian gratifikasi sendiri telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat legal, maupun yang ilegal. Pemberian ini dikenal pula dengan sebutan pemberian upeti, uang lelah, maupun pemberian sebagai bentuk terima kasih, dan terus berkembang hingga menjadi bentuk pemberian yang ilegal.⁸

Istilah gratifikasi dalam bahasa Belanda disebut *gratificatie*, dalam bahasa Inggris disebut *gratification*, yang berarti kepuasan atau kegembiraan. Secara normatif, istilah gratifikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Saat ini, pemberian gratifikasi tidak hanya dalam bentuk materil sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun terdapat gratifikasi dalam bentuk jasa yakni pelayanan seksual atau dikenal dengan gratifikasi seksual. Gratifikasi ini dianggap model baru dalam tindak pidana gratifikasi. Dalam kamus Inggris-Indonesia karangan Jhon M

⁶ Spora Communication, Pengantar Gratifikasi, Cetakan 1, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, hlm. 18. (<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pengantar-Gratifikasi.pdf> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 01.01 WIB.)

⁷ Huttington, sebagaimana dikutip oleh Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah dalam Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 2

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 5.

Echols dan Hasan Shadily, gratifikasi berasal dari kata *gratification* yang berarti kepuasan atau kegembiraan. Sedangkan *sex* berarti jenis kelamin. Dari pengertian tersebut, gratifikasi seksual adalah bentuk pemberian layanan kesenangan yang dapat menimbulkan kepuasan seksual bagi penerimanya. Objek gratifikasi ini umumnya adalah perempuan.

Di Indonesia, beberapa kasus korupsi di dalamnya juga terdapat gratifikasi seksual. Kasus-kasus ini sempat ramai dibicarakan karena belum ada aturan khusus yang dapat menjerat para pelaku. Kasus tersebut antara lain adalah kasus penyuapan terhadap hakim, yakni wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung, berinisial ST yang ditangkap oleh KPK pada tanggal 22 Maret 2013 di ruang kerjanya. Tidak hanya menerima uang suap, ST juga menerima gratifikasi seksual untuk mengurus perkara korupsi dana bantuan sosial Bandung yang saat itu ditanganinya. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pengusaha, berinisial TH yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa ST meminta jatah layanan seksual setiap pekan yakni pada hari kamis atau jumat.⁹

Kasus lain terkait gratifikasi seksual melibatkan mantan politisi, yakni mantan anggota DPR, berinisial ALN. ALN ditangkap KPK di hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 9 April tahun 2008 bersama mantan Sekretaris Daerah Bintan berinisial AZ dan seorang wanita berinisial EY. ALN dan AZ ditangkap oleh KPK karena melakukan penyuapan. Dalam persidangan, jaksa dari KPK memutarakan rekaman pembicaraan antara ALN dengan AZ. Dari pembicaraan tersebut, diketahui ALN meminta seorang wanita untuk menemaninya di hotel. Wanita berinisial EY yang ditangkap bersama ALN dan AZ diduga merupakan 'bonus' yang diminta ALN untuk memuluskan pengalihan fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.¹⁰

⁹ Hakim ST Diduga Menerima Gratifikasi Seks, <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks/full&view=ok>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 01.08 WIB.

¹⁰ Terungkapnya Istri Siri Hingga 'Bonus' Wanita Berbaju Putih, <https://news.detik.com/berita/d-2436528/terungkapnya-istri-siri-hingga-bonus-wanita-berbaju-putih>, diakses pada tanggal 01 November 2019 pukul 16.04 WIB.

Berbeda dengan di Indonesia, negara Singapura telah mempunyai aturan mengenai gratifikasi seksual yang terdapat dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* yakni dalam *article 2* yang menyebutkan: “*gratification*” includes:

- a. *valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable;*
- b. *any office, employment or contract;*
- c. *any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part;*
- d. *any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and*
- e. *any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d);*¹¹

Selain itu, dalam situs resmi *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*¹² menyebutkan bahwa: “*Corruption is receiving, asking for or giving any gratification to induce a person to do a favour with a corrupt intent. There are many kinds of gratification, including money, sexual favours, properties, promises, services and etc. Favours also come in different forms such as seeking confidential information, leniency, special privileges, contracts and etc.*”¹³

Hakim-hakim di Singapura pun telah menjatuhkan sanksi bagi pejabat tinggi yang terbukti menerima gratifikasi seksual. Berikut contoh kasus yang melibatkan pejabat tinggi di Singapura karena menerima gratifikasi seksual. *One of a main agency colonel of Singapore, Singapore civil defence force (SCDF) Peter Lim,*

¹¹ *Singapore Statutes Online*, <https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960#pr6->, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 01.35 WIB.

¹² *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* adalah sebuah lembaga independen, bertanggung jawab atas investigasi dan pencegahan korupsi di Singapura.

¹³ *Definition of Corruption*, <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/definition-of-corruption>, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 01.14 WIB.

*has accepted sexual gratification from three women as his partners. Sexual gratification which has accepted as repayment of project technology and information contract on the women enterprise. Peter has been caught by Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) on January 2012 and he was sentenced to six months imprisonment. On February he asked to resign from his position*¹⁴ (Terjemahan oleh penulis: Peter Lim, mantan komandan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura ditangkap oleh Investigasi Korupsi Singapura pada bulan Januari 2012. Ia didakwa melakukan korupsi dengan menerima gratifikasi seksual dari tiga wanita yang merupakan rekannya untuk melancarkan kepentingan bisnis dan dihukum enam bulan penjara. Pada bulan Februari ia diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya). *Other cases, on 2011 director at Singapore drug center (CNB), Ng Boon Gay was asked to go to the court cause of accepting sexual gratification from Cecilia Sue Siew Nang. Ng Boon Gay admitted has accepted sexual gratification four times from Cecilia for succeeding IT project. He was punished on December 2011.*¹⁵ (Terjemahan oleh penulis: Mantan Direktur Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura Ng Boon Gay diseret ke pengadilan dengan dakwaan menerima gratifikasi seksual dari seorang wanita yang bekerja pada perusahaan rekanannya, Cecilia Sue Siew Nang. Ng Boon Gay didakwa menerima gratifikasi seksual dari Cecilia sebanyak empat kali dalam waktu yang berbeda untuk memuluskan tender).

Sejumlah praktisi hukum di Indonesia berpendapat bahwa gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual telah diatur dalam undang-undang, yakni terdapat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Makna ‘fasilitas lainnya’ dalam penjelasan pasal tersebut dapat diperluas menggunakan metode penafsiran hukum yakni penafsiran ekstensif. Sehingga gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Namun

¹⁴ *Charged With Sex With Favours* https://www.thestar.com.my/news/nation/2012/06/07/charged-with-sex-for-favours_1, diakses pada tanggal 06 April 2020 pukul 02.34 WIB.

¹⁵ *Oracle Employee Named in Singapore Sex Corruption Case*, <https://www.pcworld.com/article/257508/oracle-employee-named-in-singapore-sex-corruption-case.html>, diakses pada tanggal 06 April 2020 pukul 03.28 WIB.

pendapat lain menyatakan bahwa penafsiran ekstensif tidak dapat digunakan dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas yang menjamin kepastian hukum. Mengenai perbedaan pendapat tersebut, akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan permasalahan hukum yakni, belum ada pengaturan yang jelas mengenai gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi. Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai gratifikasi seksual menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku.¹⁶

Permasalahan selanjutnya terkait pelaporan dan pembuktian gratifikasi seksual. Tidak semua gratifikasi harus dilaporkan, akan tetapi gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada KPK. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b mengandung batasan nilai (yang dapat diukur dengan rupiah). Terhadap hal ini, muncul pertanyaan, bagaimana mengukur besarnya nilai gratifikasi seksual. Batasan nilai ini dibutuhkan untuk menentukan pihak mana yang akan membuktikan gratifikasi tersebut merupakan suap atau bukan merupakan suap.

Melihat beberapa kasus gratifikasi seksual yang terjadi di Indonesia serta sulitnya aparat penegak hukum menindak lanjuti kasus-kasus tersebut, maka pembuat undang-undang perlu untuk merumuskan pasal baru terkait gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut nantinya agar dirumuskan secara luas, tidak terbatas hanya melakukan persetujuan saja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian normatif untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaturan gratifikasi seksual. Penulis mencoba untuk meneliti permasalahan hukum tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“Urgensi**

¹⁶ Usulkan Gratifikasi Seks Diatur, Dosen Pidana Ini Berikan Alasannya, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c74a016c3b3f/usulkan-gratifikasi-seks-diatur--dosen-pidana-ini-berikan-alasannya/>, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.01 WIB.

Pengaturan Mengenai Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat termasuk ke dalam pengertian gratifikasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah gratifikasi seksual perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat termasuk ke dalam pengertian gratifikasi sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat urgensi pengaturan gratifikasi seksual sehingga diperlukan perumusan pasal baru dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya terutama berkaitan dengan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan agar merumuskan pasal baru terkait gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk menjamin kepastian hukum. Selain bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan gratifikasi dalam bentuk jasa pelayanan seksual yang terjadi di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.¹⁸ Asas-asas hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi yang saat ini banyak dilakukan dengan cara pemberian layanan berupa layanan seks. Di dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam mengenai urgensi pengaturan tentang pemberian layanan seks sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta baik secara langsung maupun tidak langsung juga terkait dengan tindak pidana korupsi.

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm. 295.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif.¹⁹ Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi pada umumnya dan pengaturan gratifikasi pada khususnya, di antaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - g) Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari: buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum,²⁰ karya tulis ilmiah, artikel-artikel baik dari media cetak maupun

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 13.

media elektronik terkait dengan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain ensiklopedia, kamus hukum, situs resmi milik institusi terkait yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, studi dokumen dan studi internet. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menitikberatkan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. Sedangkan studi dokumen merupakan studi terhadap makalah-makalah, serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian hukum ini. Selanjutnya, studi internet yang dilakukan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian hukum ini, untuk kemudian mencari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan akan dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di samping itu, studi internet juga dilakukan dengan melihat artikel, bahan bacaan, situs resmi dari suatu institusi serta naskah-naskah melalui media internet.

c. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Teknik

analisa yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan jalan memberikan deskripsi dan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berpikir atau sebaliknya dan keduanya dilakukan secara rinci sifat, ciri dan substansi data/informasi beserta konteksnya.²¹ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini terutama analisis Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara: pertama, mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran berdasarkan objek kajian yang sedang dianalisis. Kedua, melakukan interpretasi atau penafsiran undang-undang untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan agar diperoleh solusi yang jelas. Ketiga, memberikan kesimpulan serta masukan ataupun saran terhadap data yang sebelumnya telah dianalisis.

1.5 Sistematikan Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini akan berisi uraian mengenai teori-teori serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi.

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG GRATIFIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN LAYANAN SEKSUAL DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai gratifikasi serta pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai salah satu bentuk gratifikasi yang saat ini berkembang di Indonesia yakni gratifikasi

²¹ Soerjono Syarif, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 34.

dalam bentuk layanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, serta sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan gratifikasi.

BAB IV ANALISIS TENTANG GRATIFIKASI SEKSUAL SERTA URGENSI PEMBENTUKAN ATURAN MENGENAI GRATIFIKASI SEKSUAL

Bab ini akan menjawab seluruh rumusan masalah, yang di dalamnya akan berisi analisis mengenai gratifikasi seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan teori-teori yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta akan diuraikan mengenai perlunya pembentukan aturan mengenai gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini sebagai penutup, yang akan menyimpulkan keseluruhan isi dari penelitian ini. Kesimpulan ditarik dari penjabaran-penjabaran dari bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan ini.

